



.....  
**OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Oleh

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Nasional

Email: <sup>1</sup>[mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id), <sup>2</sup>[evianiyuliantari@undiknas.ac.id](mailto:evianiyuliantari@undiknas.ac.id)

**Abstract**

*In the various discourses regarding women's and children's rights that have emerged, the discourse around violence against women and children always attracts attention. Violence experienced by women and children can be seen in incidents related to violence, exploitation and even trafficking in women and children. Anticipating this, their legal protection must be a priority scale for the Political Elite in Bangli Regency, especially from the legislature, so that they have a legal umbrella, in a Regional Regulation, to fight for their rights if violations occur. The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substance, to find the truth based on scientific logic viewed from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research show that optimizing the fulfillment of the rights and protection of women and children in Bangli Regency must meet several indicators. The drafting of the Bangli Regency Regional Regulation on the Protection of Women and Children has had a social impact on families, communities and the business world. This impact is the optimization of the role of the family, community and business world in fulfilling the rights and protection of women and children in Bangli Regency.*

**Keywords : Fulfillment of Rights, Protection of Women and Children, Bangli Regency**

**PENDAHULUAN**

Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.<sup>1</sup>

Era global memiliki dampak positif dan negatif. Positif karena makin nampak adanya transparansi, sehingga kasus-kasus penyimpangan dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak makin terkuak ke publik. Terjadi demokratisasi, kesetaraan dan keadilan gender, terlihat dari makin banyaknya perempuan yang mencalonkan dan menjadi DPR/DPRD, Kepala Daerah Kabupaten/Kota hingga Gubernur.

Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana di sekitar kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam

<sup>1</sup> Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 3.



kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia. Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Jenis kekerasannya makin heterogen, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), dalam relasi perkawinan, maupun *dating violence* atau kekerasan saat pacaran, untuk tujuan yang bersifat hedonism tanpa mengetahui atau memperhitungkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan berikutnya adalah *trafficking* atau perdagangan perempuan dewasa untuk tujuan prostitusi, tenaga kerja murah, yang rawan dengan pelecehan seksual hingga perkosaan. *Trafficking* juga menimpa anak perempuan di bawah umur dari keluarga miskin, untuk dinikahkan dengan laki-laki dewasa bahkan tua yang kaya.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Korban perdagangan orang pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Sebab korban perdagangan perempuan biasanya terjadi diawali dengan penipuan, kemudian diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi di antaranya korban bekerja yang mengarah kepada praktek seksual, perbudakan, dan perbuatan transplantasi organ tubuh sampai pada penjualan bayi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Daerah asal korban perdagangan orang terutama perempuan dan

anak biasanya merupakan daerah dimana terdapat kantong-kantong kemiskinan di tengah masyarakat. Sebagai akibatnya terdapat kebiasaan pada masyarakat di daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di daerah lain.

Mengantisipasi hal tersebut, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas Elite Politik di Kabupaten Bangli, terutama dari legislatif, agar mereka memiliki payung hukum, dalam sebuah Peraturan Daerah, untuk memperjuangkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran. Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong pencari kerja baik perempuan dan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Dari faktor ini ditambah pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki, pengaturan dalam bentuk hukum nasional sangat perlu untuk dijabarkan dalam bentuk penyusunan produk hukum daerah sebagai bentuk kebijakan pengaturan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Terkait dengan hal tersebut dikarenakan belum semua daerah di provinsi dan kabupaten/kota se-Bali memiliki peraturan daerah yang memuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak secara optimal. Penting dilakukan upaya preventif dan represif dalam bentuk pengaturan berupa produk hukum daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengaturan yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli. Berbagai isu permulaan yang diuraikan di atas meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, serta penganggaran/pendanaan, tidak cukup jika hanya dikaji pada aspek permukaannya saja. Demikian tidak cukup pula apabila beragam isu tersebut pada muaranya tidak diakomodasi ke dalam kebijakan strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli.



### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus penelitian ini adalah : Bagaimana optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bangli melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?

### Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritik khususnya mengenai pemahaman atas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

### METODE PENELITIAN

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, atau nama lainnya disebut dengan penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma hukum atau kaidah.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi anak dan kondisi Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli untuk kemudian dapat dikembangkan dan

disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli.

Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Kabupaten Layak Anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum anak di Kabupaten Bangli, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Bangli.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta website resmi. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Optimalisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Salah satu upaya pemenuhan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan

<sup>2</sup> Trisnawijayanti. 2019. A.A. Istri Agung Nindasari, Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara

Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 08, No. 09, h 5.



Bencana Daerah Bangli adalah pemenuhan terhadap klaster perlindungan khusus adalah perlindungan terhadap Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK). Anak yang membutuhkan perlindungan khusus salah satunya adalah anak korban bencana alam. Oleh karenanya, salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus ini adalah adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. Mekanisme harus ada, disosialisasikan serta diimplementasikan jika terjadi bencana. Berdasarkan data yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bangli, sudah terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. program ini disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB merupakan perwujudan dari upaya pencegahan dan penanggulangan bencana satuan Pendidikan, baik di tingkat formal, non-formal, maupun informal. Penyelenggaraan program di SPAB seperti:

1. Program pengurangan risiko bencana saat masa prabencana;
2. Penyelenggaraan layanan pendidikan saat darurat bencana; dan
3. Pemulihan layanan pendidikan pasca bencana

SPAB dilakukan melalui mekanisme pembentukan dan pengembangan. Mekanisme pembentukan SPAB dilakukan dengan tahapan:

1. Membuat kajian resiko bencana sekolah;
2. Membuat rencana aksi/renkon;
3. Penentuan jalur evakuasi;
4. Menentukan lokasi titik kumpul; dan
5. Simulasi latihan evakuasi.

Pengembangan SPAB dilakukan dengan tahapan:

1. Simulasi rutin;
2. Pembentukan kurikulum (integrasi program penanggulangan bencana dalam mata pelajaran);
3. Sarana dan prasarana (gedung tahan gempa, saluran air, talut, dll).

Berdasarkan uraian data tersebut, memang sudah terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan anak, namun belum terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan anak secara umum, tidak hanya di sektor pendidikan semata. Oleh karenanya, dapat dikatakan upaya pemenuhan terhadap mekanisme penanggulangan bencana yang ramah terhadap anak yang bersifat menyeluruh di setiap sektor masih perlu untuk dilakukan. Mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak selain di tempat Pendidikan yakni mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak di tempat publik seperti pasar, pertokoan, stasiun, terminal, dan tempat-tempat umum lain yang memungkinkan adanya keberadaan anak.

Praktik pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Dukcapil). Salah satu upaya pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah pemenuhan terhadap klaster hak sipil dan kebebasan terkait indikator persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Beberapa pemenuhan terhadap indikator ini:

1. Adanya pembebasan bea pemberian kutipan akta kelahiran anak (0-18 tahun);
2. Adanya registrasi dan pemberian kutipan akta kelahiran terhadap anak dengan persentase 100 persen;
3. adanya data terpilah terhadap anak usia 0-18 tahun yang dipilah menurut jenis kelamin dan kecamatan);
4. Adanya upaya meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akta kelahiran; dan
5. Adanya mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran.

Berdasarkan indikator tersebut, praktik pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah, terhadap pemberian akta kutipan kelahiran anak usia 0-18 Tahun sudah



dibebaskan dari bea (gratis). Secara umum, pelaksanaan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bangli sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak mencakup terhadap perlindungan khusus sebagai berikut :

1. Perempuan Korban kekerasan berbasis gender di ranah domestik dan publik
2. Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan/atau pelecehan seksual
3. Perempuan Korban *Human Trafficking*
4. Perempuan Korban KDRT
5. Perempuan berhadapan dengan hukum
6. Perempuan korban bencana alam
7. Perlindungan Perempuan Pasca menjalani pidana
8. Janda yang ditinggal suami
9. Anak Korban kekerasan
10. Anak luar Nikah
11. Anak berhadapan dengan hukum
12. Anak pasca menjalani pembinaan di LPKA
13. Anak korban perundungan
14. Anak korban bencana alam
15. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
16. Anak putus sekolah

Praktik pelaksanaan Kepolisian Resort Bangli (selanjutnya disebut Polres Bangli). Salah satu upaya pemenuhan hak anak yang menjadi fokus Polres Bangli adalah pemenuhan terhadap klaster perlindungan khusus dengan indikator peningkatan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Dapat dikatakan pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan upaya diversifikasi yakni

menghindarkan anak dari proses pengadilan, sehingga selesai pada tingkat kepolisian.

Optimalisasi pemenuhan hak dan penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak di Kabupaten Bangli melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat digambarkan lewat beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitas;
3. Dukungan pembiayaan;
4. Penyediaan layanan;
5. Pemberdayaan keluarga dan/masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas.
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan

Pelaksanaan tahapan konsepsi perlindungan perempuan dan anak, terdiri dari tahapan:

1. Persiapan;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan;
5. Evaluasi; dan
6. Laporan

Kelembagaan pemenuhan hak perempuan dan anak, terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan hak perempuan dan anak. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;
7. Keluarga (anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga);
8. Forum anak; dan



9. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis. Terdapat fungsi dan tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. Mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan hak perempuan dan anak;
2. Mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak
3. Menyusun RAD penyelenggaraan hak perempuan dan anak
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan hak perempuan dan anak;
5. Melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD penyelenggaraan hak perempuan dan anak;
7. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD penyelenggaraan hak perempuan dan anak;
8. Menyusun rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan hak perempuan dan anak; dan
9. Membuat laporan kepada Bupati

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan dalam penulisan ini adalah:

Disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bangli.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Candra, M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur : Kencana
- [2] Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman
- [3] UNICEF, 2009, *The State of the World's Children*, UNICEF
- [4] Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- [5] Supriyadi W. Eddyono, 2007, *Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta
- [6] Katherine Beckett and Martina Kartman. 2016. *Violence, Mass Incarceration and Restorative Justice: Promising Possibilities*, University of Washington, June 20
- [7] Kahesti, Y. Z. *Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Balikpapan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 343-359
- [8] Nations. United. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publication
- [9] Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, *Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,



- Jurnal Yuridika*, Volume 32, No, 1 Januari, h. 168
- [10] I Kadek Kartika Yase, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/285985382.pdf> (diakses 13 Desember 2023)
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [13] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- [14] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( *Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*)
- [15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja)
- [16] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap orang melekat hak dan kewajibannya masing- masing yang dijunjung tinggi oleh hukum.
- [17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- [18] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- [19] Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- [20] Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- [21] Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2021 atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021
- [22] Peraturan Bupati Bangli Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bangli



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN